Lenny, S.E., M.Ak., Ak.

KBM INDONESIA

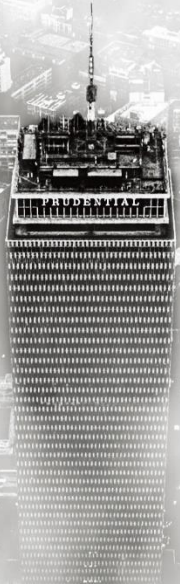

BUKU AJAR

PERPAJAKAN UNTUK MANAJEMEN

Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis

Buku Ajar

PERPAJAKAN UNTUK MANAJEMEN

Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis

Lenny, S.E., M.Ak., Ak.

KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA
adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

BUKU AJAR PERPAJAKAN UNTUK MANAJEMEN

Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis

Copyright @ 2026 Lenny, S.E., M.Ak., Ak.

All right reserved

Penulis

Lenny, S.E., M.Ak., Ak.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Dr. T. M. Haekal, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

https://penerbitkbm.com

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

https://penerbitkbm.com/toko-buku/

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-302-3

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi + 468 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).

ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).

iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).

iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya buku ajar Perpajakan dengan Pendekatan Outcome-Based Education (OBE) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi S1 Manajemen, khususnya pada mata kuliah Perpajakan.

Buku ajar ini telah dirancang berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan pada program studi S1Manajemen Universitas Kristen Indonesia dan mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta sub-capaian pembelajaran secara terukur. Oleh *karena* itu, materi dalam buku ini tidak hanya membahas konsep dan regulasi perpajakan, tetapi juga menekankan implikasi perpajakan dalam pengambilan keputusan manajerial, sesuai dengan karakteristik keilmuan manajemen.

Materi disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar dan sejarah perpajakan, sistem dan administrasi perpajakan, hingga pembahasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,

perencanaan pajak, serta isu perpajakan kontemporer. Untuk mendukung pemahaman dan keterampilan mahasiswa, *buku* ajar ini dilengkapi dengan contoh soal, studi kasus, latihan perhitungan pajak, serta refleksi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analitis dan aplikatif mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa perpajakan merupakan bidang yang dinamis dan selalu berkembang seiring *perubahan* regulasi dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, buku ajar ini telah disusun dengan mengacu pada peraturan perpajakan Indonesia terbaru pada saat penulisan. Penulis juga menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan. Sehingga, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ajar ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan pembelajaran perpajakan, serta dapat berkontribusi dalam *mencetak* lulusan yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tantangan dunia usaha dan bisnis.

Jakarta, 2026

Penulis,

(Lenny, S.E., M.Ak., Ak.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB 01. KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERPAJAKAN 1
1.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 1
1.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 1
1.3 Pendahuluan 1
1.4 Sumber - Sumber Penerimaan Negara 2
1.5 Pengertian Pajak 3
1.6 Sejarah Perpajakan 3
1.7 Fungsi Pajak 7
1.8 Pajak dalam Perspektif Manajemen Dan Bisnis 8
1.9 Rangkuman 11
1.10 Latihan Soal 12

BAB 02. HUKUM PAJAK DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 19
2.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 19
2.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 19
2.3 Pengertian Hukum Pajak 20
2.4 Kedudukan Hukum Pajak 20
2.5 Asas - Asas Pemungutan Pajak 21
2.6 Teori Justifikasi Pemungutan Pajak 23
2.7 Fungsi Pajak dalam Pembangunan 24
2.8 Sistem Pemungutan Pajak 24
2.9 Hambatan dalam Pemungutan Pajak 25
2.10 Pajak, Retribusi, dan Sumbangan 26
2.11 Retribusi 27
2.12 Hukum Pajak dalam Perspektif Manajemen 29
2.13 Ruang Lingkup Hukum Pajak 30

2.14 Asas Pemungutan Pajak dalam Perspektif Manajemen 30
2.15 Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith dan Perspektif Manajemen 31
2.16 Rangkuman 32
2.17 Latihan Soal 32

BAB 03. DASAR PEMUNGUTAN DAN KLASIFIKASI PAJAK 37
3.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 37
3.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 37
3.3 Dasar Pemungutan Pajak 38
3.4 Dimensi Hukum Pajak 45
3.5 Dasar Klasifikasi Pajak 51
3.6 Pajak Menurut Cara Pembebanan (Golongan) 51
3.7 Pajak Menurut Sifat 53
3.8 Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola 55
3.9 Dasar Pemungutan dan Klasifikasi Pajak Menurut Perpektif Manajemen 59
3.10 Rangkuman 60
3.11 Latihan Soal 60

BAB 04. SISTEM DAN STELSEL PERPAJAKAN 65
4.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 65
4.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 65
4.3 Dasar Hukum Pengenaan Pajak 65
4.4 Jenis-Jenis Stelsel Pajak 69
4.5 Jenis Sistem Pemungutan Pajak 75
4.6 Tarif Pajak 76
4.7 Yurisdiksi Pemungutan Pajak 78
4.8 Sistem dan Stelsel Perpajakan dalam Perspektif Manajemen 80
4.9 Rangkuman 81
4.10 Latihan Soal 81

BAB 05. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK 85
5.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 85
5.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 85
5.3 Konsep Subjek dan Objek Pajak 85

5.4 Wajib Pajak 86
5.5 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) 89
5.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai dan Ajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) 94
5.7 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 98
5.8 Subjek dan Objek Bea Meterai 99
5.9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100
5.10 Perspektif Manajemen Mengenai Subjek dan Objek Pajak..... 101
5.11 Latihan Soal..... 102

BAB 06. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN..... 109
6.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)..... 109
6.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK)..... 109
6.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan..... 110
6.4 Pengertian Wajib Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak 110
6.5 Kewajiban Wajib Pajak 112
6.6 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak 116
6.7 Perbedaan Sistem Perpajakan Lama dengan *Coretax* 119
6.8 Kewajiban Membayar Pajak..... 121
6.9 Sanksi Pajak..... 122
6.10 Arti Penting NPWP dan PKP 124
6.11 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perspektif Manajemen 125
6.12 Rangkuman 125
6.13 Latihan Soal..... 126

BAB 07. PAJAK PUSAT, PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH 131
7.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)..... 131
7.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK)..... 131
7.4 Pajak Pusat, APBN, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah..... 132
7.5 Otonomi Daerah..... 136
7.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 137
7.7 Pajak Daerah 139
7.8 Retribusi Daerah..... 170
7.9 Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif

Manajemen 171
7.10 Rangkuman 172
7.11 Latihan Soal 172

BAB 08. HUTANG PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK 179
8.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 179
8.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 179
8.3 Pendahuluan 179
8.4 Hutang Pajak 180
8.5 Teori Hutang Pajak 180
8.6 Timbulnya Hutang Pajak 181
8.7 Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP) 184
8.8 Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) 186
8.9 Strategi Penyelesaian Hutang Pajak 186
8.10 Berakhirnya Hutang Pajak 187
8.11 Hutang Pajak dalam Perspektif Manajemen 189
8.12 Penagihan Pajak 190
8.13 Rangkuman 195
8.14 Latihan Soal 195

BAB 09. PENAGIHAN PAJAK DAN PENYITAAN 201
9.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 201
9.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 201
9.3 Pendahuluan 201
9.4 Dasar Hukum 202
9.5 Pengertian Penagihan Pajak 203
9.6 Tujuan Penagihan Pajak 204
9.7 Unsur - Unsur Penagihan Pajak 205
9.8 Karakteristik Penagihan Pajak 210
9.9 Jenis Penagihan Pajak 212
9.10 Pejabat Pajak dan Juru Sita Pajak 215
9.11 Objek Penagihan 216
9.12 Penanggung Pajak 216
9.13 Hak yang Dimiliki Penanggung Pajak 217
9.14 Surat Paksa 217

9.15 Fungsi dan Kedudukan Hukum Surat Paksa 219
9.16 Prosedur Penyampaian Surat Paksa 221
9.17 Isi Minimum yang Harus Ada Dalam Surat Paksa 221
9.18 Upaya Hukum Terhadap Surat Paksa 222
9.19 Penyitaan Objek Sita 222
9.20 Penagihan Pajak dalam Perspektif Manajemen 225
9.21 Rangkuman 225
9.22 Latihan Soal 226

BAB 10. PAJAK PENGHASILAN (PPh) 231
10.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 231
10.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 231
10.3 Pendahuluan 232
10.4 Pengertian 232
10.5 Dasar Hukum 232
10.6 Latar Belakang dan Urgensi 232
10.7 Karakteristik PPh di Indonesia 233
10.8 Fungsi Pajak Penghasilan 233
10.9 Perkembangan Pelaporan Pajak Penghasilan 235
10.10 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan 235
10.11 Syarat Subjektif dan Objektif 238
10.12 Wajib Pajak VS Subjek Pajak 239
10.13 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan 240
10.14 Jenis - Jenis Pajak Penghasilan 249
10.15 Pajak Penghasilan Final dan Non Final 270
10.16 Pajak Penghasilan dalam Perspektif Manajemen 273
10.17 Latihan Soal 274

BAB 11. PAJAK PENGHASILAN FINAL 279
11.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 279
11.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK) 279
11.3 Pendahuluan 279
11.4 Landasan Hukum 280
11.5 Landasan Filosofis dan Yuridis PPh Final 281
11.6 Pengertian Pajak Penghasilan Final 281

11.7 Karakteristik Pajak Penghasilan Final 282
11.8 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 284
11.9 Wajib Pajak yang Tidak dapat Menggunakan Skema PPh Final UMKM 287
11.10 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 287
11.11 Jenis - Jenis Pajak Penghasilan Final 293
11.12 Contoh Soal Perhitungan Pajak Penghasilan Final 305
11.13 Pajak Penghasilan Final dalam Perspektif Manajemen 307
11.14 Rangkuman 308
11.15 Latihan Soal 308

BAB 12. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN BADAN 315
12.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 315
12.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub - CPMK) 315
12.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi 316
12.4 Pengertian 317
12.5 Subjek Pajak dan Integrasi NIK 317
12.6 Pajak Penghasilan Badan 337
12.7 Rangkuman 350
12.8 Latihan Soal 351

BAB 13. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) 357
13.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 357
13.2 Capaian Pembelajaran (Sub CPMK) 357
13.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 358
13.4 Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) 376
13.5 PPN dan PPnBM dalam Perspektif Manajemen 380
13.6 Rangkuman 382

BAB 14. PERPAJAKAN EKONOMI DIGITAL DAN ISU KONTEMPORER 387
14.1 Capaian Pembelajaran 387
14.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub CPMK) 387
14.3 Perkembangan Ekonomi Digital 388
14.4 Mekanisme Pemungutan Pajak *E - Commerce* 389
14.5 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 390

14.6 Tantangan Global: BEPS dan Solusi Dua Pilar OECD 392
14.7 Aspek Pajak atas Aset Kripto dan NFT 393
14.8 Pajak Karbon dan Ekonomi Hijau *(Green Tax)* 395
14.9 Transformasi Perpajakan Digital Melalui *Coretax System* 397
14.10 Tantangan dan Kebijakan Perpajakan Digital 397
14.11 Contoh Perhitungan 399
14.12 Perpajakan Ekonomi Digital dan Isu Kontemporer dalam Perspektif Manajemen 399
14.13 Rangkuman 401
14.14 Latihan Soal 401

BAB 15. PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSISI DIGITAL : KEBIJAKAN KONTEMPORER DAN IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX 407
15.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 407
15.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub - CPMK) 408
15.3 Pendahuluan 408
15.4 Minimum Global (*Global Minimum Tax* - GMT) 408
15.5 Reformasi PPh Final UMKM 409
15.6 Pajak atas Natura (Kenikmatan) 409
15.7 Zakat sebagai Pengurang Pajak 410
15.8 Insentif Sektor Tertentu 410
15.9 Implementasi Penuh *Coretax System* 411
15.10 Cara Login ke Portal Wajib Pajak 412
15.11 Perspektif Manajemen terhadap Pajak Penghasilan dalam Transisi digital 417
15.12 Rangkuman 417

GLOSARIUM 419

INDEKS 431

DAFTAR BACAAN ANJURAN PER BAB 437

DAFTAR PUSTAKA 449

LAMPIRAN 457

PROFIL PENULIS 467

Bab 01.



KONSEP DASAR DAN SEJARAH PERPAJAKAN

1.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami sejarah, latar belakang, sumber penerimaan negara, serta pengertian dan fungsi pajak dalam konteks perekonomian dan manajemen bisnis.

1.2 Capaian Pembelajaran BAB (Sub-CPMK)

- Menjelaskan sejarah pemungutan pajak.
- Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara.
- Menguraikan latar belakang perkembangan pajak di Indonesia.
- Menjelaskan pengertian dan fungsi pajak.

1.3 Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun dana untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Dalam konteks dunia usaha, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai

faktor penting yang memengaruhi keputusan manajerial, seperti keputusan investasi, pendanaan, penentuan harga, dan perencanaan laba.

Bagi mahasiswa program studi S1 Manajemen, pemahaman perpajakan harus mencakup aspek konseptual, historis, serta implikasi manajerial. Oleh karena itu, Bab 1 ini disusun sebagai landasan utama untuk memahami sistem perpajakan Indonesia sebelum memasuki pembahasan teknis pada bab-bab selanjutnya.

1.4 Sumber - Sumber Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan sumber dana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Secara umum, sumber penerimaan negara terdiri atas:

1.4.1 Penerimaan Perpajakan

Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disingkat APBN merupakan agenda rutin yang disusun oleh pemerintah yang berisi rencana keuangan tahunan yang disusun pemerintah pemerintah yang didalamnya termuat sumber pendapatan dan alokasi belanja negara. Dalam struktur APBN Indonesia,terlihat dominasi dari sumber pendapatan negara terbesar yakni pajak denganpersentase delapan puluh tujuh koma enam (87,6%) di tahun 2025. Kontribusi pajak mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu negara. Semakin besar penerimaan pajak, semakin kecil ketergantungan pemerintah terhadap utang dan bantuan luar negeri. Penerimaan pajak di Indonesia memiliki banyak jenis, diantaranya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai, serta pajak lainnya.

1.4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Yang merupakan penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan yangberasal dari pengelolaan sumber daya alam, laba badan usaha milik negara (BUMN), layanan pemerintah, serta pendapatan lain yang sah.

1.4.3 Penerimaan hibah

Pengertian penerimaan hibah ialah penerimaan yang berasal dari bantuan dalam dan luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

1.5 Pengertian Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 16 tahun 1999, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur pajak meliputi:

- Dipungut berdasarkan Undang - Undang.
- Bersifat memaksa.
- Tidak memberikan kontraprestasi langsung.
- Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

1.6 Sejarah Perpajakan

1.6.1 Sejarah perpajakan di dunia

Perpajakan telah dikenal sejak peradaban kuno sebagai bentuk kontribusi masyarakat kepada penguasa. Pada masa Mesopotamia dan Mesir Kuno, pajak dipungut dalam bentuk hasil bumi atau tenaga kerja. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pertahanan.

Pada masa Kekaisaran Romawi, sistem perpajakan mulai terorganisasi melalui pencatatan dan pengelompokan jenis pajak. Namun, pemungutan pajak yang berlebihan sering menimbulkan ketidakadilan dan perlawanan masyarakat.

Memasuki era modern, khususnya setelah Revolusi Industri, pajak berkembang menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pengatur perekonomian.

1.6.2 Sejarah perpajakan di Indonesia

Perpajakan pada masa kerajaan nusantara

Praktik pemungutan pajak di Indonesia telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada periode ini, pajak dipungut dalam bentuk **upeti atau hasil bumi**, seperti padi, hasil hutan, atau tenaga kerja. Pajak digunakan **untuk mendukung kehidupan istana**, pertahanan kerajaan, dan kegiatan keagamaan. Sistem perpajakan pada masa ini **belum berbasis hukum tertulis** yang baku, melainkan didasarkan pada kekuasaan raja dan adat istiadat setempat.

Perpajakan pada masa kolonial Belanda

Sistem perpajakan modern mulai diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial menggunakan pajak sebagai alat eksploitasi ekonomi untuk kepentingan penjajah atau kata lain pajak pada masa ini bersifat eksploitasi dan diskriminatif. Beberapa kebijakan penting pada masa ini antara lain:

- ***Cultuurstelsel*** **(tanam paksa)** yang berlangsung pada tahun 1830, yang mewajibkan rakyat menyerahkan sebagian hasil bumi.
- ***Landrente*** **(pajak tanah)** yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah.

- Pajak perdagangan dan pajak hasil bumi untuk membiayai administrasi kolonial.

Sistem pajak pada masa ini bersifat diskriminatif dan menindas, dengan beban pajak yang berat bagi rakyat pribumi.

1.6.3 Perpajakan pada masa pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), sistem perpajakan tetap dipertahankan namun difokuskan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Pajak dipungut dalam bentuk uang maupun barang, termasuk hasil pertanian. Meskipun bersifat memaksa, masa ini menjadi awal penggunaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara secara lebih terorganisasi.

1.6.4 Perpajakan pasca kemerdekaan (1945–1966)

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem perpajakan nasional. Landasan hukum pemungutan pajak ditegaskan dalam **Pasal 23A UUD 1945**, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang - Undang. Pada periode awal kemerdekaan, sistem perpajakan yang dianggap **sumber pembiayaan negara** masih lemah akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Sehingga dapat disimpulkan **sistem pajak pada masa itu masih lemah dan terbatas**.

1.6.5 Reformasi perpajakan tahun 1983

Reformasi perpajakan besar-besaran dilakukan pada tahun 1983 yang menjadi **tonggak penting sejarah perpajakan** Indonesia yang memiliki tujuan untukmeningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi pajak. Perubahan utama meliputi:

- Peralihan dari *official assessment system ke self assessment system.*
- Pembaruan Undang - Undang perpajakan seperti pada Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6.6 Reformasi lanjutan dan modernisasi perpajakan

Seiring perkembangan ekonomi dan globalisasi, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, antara lain memperluas basis pajak, melakukan penyederhanaan administrasi, digitalisasi layanan pajak (*e-filing, e-billing, e-faktur*) dan juga melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak dalam menjaga daya saingekonomi dan tidak lupa mengupayakan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan.

1.6.7 Era digital dan *coretax*

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memasuki era perpajakan digital dengan pengembangan *coretax administration system* (CTAS). Sistem ini bertujuan mengintegrasikan data perpajakan secara nasional untuk meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas pemungutan pajak, serta mengaplikasikan *global minimum tax* untuk transaksi digital yang melibatkan transaksi digital antar negara.

1.7 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1.7.1 Fungsi Anggaran *(Budgetair)* sebagai Sumber Penerimaan Negara.

Pada fungsi ini, pajak dianggap sebagai sumber utama penerimaan negara Indonesia, dimana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh semua pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Sehingga pada fungsi ini, pajak merupakan instrumen penjaga utama keberlangsungan keuangan negara.

1.7.2 Fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengendalikan kegiatan ekonomi.

Untuk fungsi ini, pajak dianggap sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengarahkan, mengatur, serta memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan disimpulkan pajak dalam fungsi ini sebagai regulator.

1.7.3 Fungsi redistribusi dalam pemerataan pendapatan

Salah satu tujuan dari fungsi ini adalah terwujudnya keadilan sosial. Sehingga dalam fungsi ini pajak merupakan elemen pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pemerintah memungut pajak dari pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar untuk kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat melalui belanja negara dan program sosial. Sehingga tujuan dari fungsi ini yakni mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah dapat diwujudkan.

1.7.4 Fungsi stabilitas untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional

Pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian nasional. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, deflasi, tingkat pengangguran, serta menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi.

1.8 Pajak dalam Perspektif Manajemen dan Bisnis

Dalam dunia bisnis, pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga variabel strategis yang memengaruhi berbagai keputusan manajerial, sehingga para manajer perlu memahami implikasi pajak agar keputusan yang diambil tetap efisien, patuh, dan berkelanjutan. 4 (empat) aspek utama manajemen bisnis yang dipengaruhi pajak, yakni :

- Keputusan investasi (tingkat pengembalian setelah pajak).
  Tingkat pengembalian (*return)* yang diharapkan sangat menentukan suatu keputusan investasi . Dalam perspektif manajemen, yang menjadi pertimbangan utama bukan laba sebelum pajak, melainkan laba setelah pajak (*after-tax return*).
- Pengaruh pajak terhadap *return* Investasi. Seperti diketahui umum, pajak mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Maka, investasi dengan laba besar sebelum pajak belum tentu optimal jika pajaknya tinggi. Manajer harus menghitung *net present value* (NPV) setelah pajak.
- Insentif Pajak dan Keputusan Investasi
  Pemerintah sering memberikan *tax allowance*, *tax holiday*, penyusutan dipercepat, pembebasan atau

pengurangan pajak tertentu. Dengan adanya insentif Ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik suatu investasi.

Sehingga manajer perlu melakukan perbandingan terhadap alternatif investasi yang tersedia berdasarkan *return* setelah pajak, melakukan pertimbangan terhadap dampak pajak jangka panjang, melakukan integrasi terhadap aspek pajak dalam hal studi kelayakan investasi.

1.8.2 Keputusan pendanaan (utang vs modal sendiri)

Ketika berbicara akan keputusan pendanaan, hal itu berarti berbicara mengenai memilih sumber dana perusahaan yakni bersumber dari utang (*debt*) atau menggunakan modal sendiri (*equity*).

Pajak atas pendanaan utang

- Beban bunga utang **dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak** (*tax deductible*).
- *Tax shield* (penghematan pajak akibat pengurangan beban bunga) yang timbul dari penggunaan utang.

Pajak atas modal sendiri

- Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dapat Dianggap sebagai pengurang pajak bagi perusahaan.
- Dividen juga dapat dikenakan pajak di tingkat pemegang saham (*double taxation*).

Oleh karena itu, manajer harus dapat menyeimbangkan antara manfaat *tax shield* dengan risiko utang, selain itu dapat menentukan struktur modal yang optimal, serta dapat mempertimbangkan stabilitas keuangan untuk jangka panjang.

1.8.3 Penetapan harga jual.

Pajak pastilah memengaruhi biaya produksi dan harga jual produk atau jasa.

Pajak sebagai komponen biaya

- Pajak tidak langsung seperti PPN dapat meningkatkan harga jual.
- Pajak daerah dan retribusi dapat menambah biaya operasional.

Strategi harga dan pajak

Perusahaan harus menentukan apakah pajak akan dialihkan kepada konsumen melalui harga jual atau akan ditanggung perusahaan, sehingga seorang manajer perlu mengerti cara menghitung harga pokok produksi secara akurat, dapat menentukan strategi harga pasar yang kompetitif dan selalu memperhatikan tingkat kepatuhan pajak perusahaan tanpa mengorbankan daya saing

1.8.4 Perencanaan laba dan arus kas perusahaan.

Manajer dituntut memahami pajak agar dapat mengambil keputusan yang efisien, legal, dan berkelanjutan karena pajak memiliki dampak langsung terhadap laba bersih dan arus kas (*cash flow*).

Pengaruh pajak terhadap laba

Pajak mengurangi laba sebelum pajak menjadi laba setelah pajak, sehingga jika terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak maka akan menimbulkan sanksi dan denda.

Pengaruh pajak terhadap arus kas

Pajak merupakan pengeluaran kas yang signifikan, sehingga kalau ada perbedaan waktu pembayaran pajak dapat memengaruhi likuiditas perusahaan.

Perencanaan pajak (*tax planning*)

Tujuan dari perencanaan pajak ialah optimalisasi beban pajak secara legal, dapat melakukan pengaturan terhadap waktu pengakuan biaya dan pendapatan, dapat meningkatkan efisiensi arus kas. Seorang manajer harus dapat mengintegrasikan pajak ke dalam perencanaan keuangan, selain itu juga dapat melakukan penyusunan terhadap proyeksi arus kas setelah pajak dan harus patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang bersinggungan dengan perusahaan.

1.9 Rangkuman

Sejarah perpajakan di Indonesia mencerminkan perkembangan sistem negara dan ekonomi. Dari sistem upeti hingga *coretax* berbasis digital, pajak terus berperan sebagai tulang punggung pembiayaan negara. Pemahaman sejarah ini penting bagi mahasiswa manajemen untuk memahami arah kebijakan fiskal dan peran pajak dalam pembangunan nasional. Dari perspektif manajemen dan bisnis, pajak sangat memengaruhi keputusan investasi, pendanaan, penetapan harga, serta perencanaan laba dan arus kas. Sehingga, pajak harus diperlakukan sebagai faktor strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.

1.10 Latihan Soal

Pilihan ganda

1. Berlandaskan definisi secara ekonomi, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pajak?
   a. Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang berlandaskan Undang - Undang.
   b. Pembayaran atas fasilitas tertentu yang diterima langsung oleh pembayar Pajak.
   c. Iuran sukarela dari warga negara untuk pembangunan infrastuktur.
   d. Denda yang dikenakan kepada warga negara yang tidak patuh.
2. Pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dikenal dengan fungsi…
   a. Budgetair
   b. Regulerend
   c. Stabilitasi
   d. Distribusi
3. Tokoh yang memperkenalkan sistem '*Landrent*' atau Sewa Tanah di Indonesia pada awal abad ke-19 adalah...
   a. Thomas Stamford Raffles
   b. Herman Willem Daendels
   c. Johannes Van Den Bosch
   d. Cornelis de Houtman
4. Perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia pada tahun 1983 ditandai dengan peralihan sistem pemungutan dari...
   a. Cash to accrual basis
   b. Official assessment system ke self assessment system
   c. *Self assessment system ke official assessment system*

d. *Withholding system ke self assessment system*

5. Pajak yang dikenakan pada masa kolonial seringkali bersifat …
   a. Transparan
   b. Eksploitatif
   c. Adil dan merata
   d. Sukarela
6. Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan kemampuan finansial dari wajib pajak, yaitu ….
   a. Asas domisili
   b. Asas keadilan
   c. Asas kebangsaan
   d. Asas sumber

Soal pemahaman konsep

1. Jelaskan perkembangan sejarah pemungutan pajak dari masa kerajaan hingga era modern !
2. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia !
3. Jelaskan latar belakang diberlakukannya sistem perpajakan nasional di Indonesia !
4. Uraikan pengertian pajak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia !
5. Jelaskan fungsi pajak dalam perekonomian negara !
6. Analisis peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional !
7. Jelaskan mengapa pajak dipandang sebagai instrumen penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah !
8. Jelaskan bentuk pemungutan pajak pada masa kerajaan Nusantara !
9. Mengapa sistem perpajakan pada masa kolonial Belanda dianggap tidak adil ?

10. Sebutkan dasar hukum pemungutan pajak setelah Indonesia merdeka !
11. Jelaskan perubahan utama yang terjadi pada reformasi perpajakan tahun 1983!
12. Apa peran digitalisasi dalam sistem perpajakan modern Indonesia
13. Analisis dampak penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak !
14. Bandingkan tujuan pemungutan pajak pada masa kolonial dan masa Indonesia modern !
15. Jelaskan mengapa *coretax* menjadi penting dalam menghadapi ekonomi digital !

Studi Kasus

Kasus - 1 :

Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih menjadi tantangan utama.

Pertanyaan :

1. Mengapa pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan?
2. Apa dampak rendahnya kepatuhan pajak terhadap pembangunan nasional ?
3. Menurut Anda, bagaimana peran calon manajer dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak?

Kasus - 2 :

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan sejak 1983 hingga era digital saat ini. Meskipun sistem pajak

semakin modern, tantangan kepatuhan dan pengawasan masih tetap ada.

Pertanyaan :

1. Mengapa reformasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak pada tahun 1983?
2. Bagaimana digitalisasi perpajakan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak?
3. Menurut Anda, apa tantangan terbesar sistem perpajakan Indonesia di masa depan ?

Kasus - 3 :

PT. Rotyar berencana melakukan investasi mesin baru senilai Rp.5 miliar. Mesin tersebut diperkirakan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 1 miliar per tahun selama 5 tahun. Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku adalah 22%.
Namun, pemerintah menawarkan fasilitas penyusutan dipercepat untuk investasi di sektor manufaktur tertentu sehingga beban pajak tahunan dapat ditekan.

Pertanyaan :

1. Mengapa manajemen harus mempertimbangkan laba setelah pajak, bukan laba sebelum pajak?
2. Bagaimana fasilitas penyusutan dipercepat memengaruhi kelayakan investasi?
3. Apakah investasi tersebut menjadi lebih menarik setelah mempertimbangkan aspek pajak? Jelaskan alasannya!

Kasus - 4 :

PT. Vaze membutuhkan dana Rp10 miliar untuk ekspansi usaha. Manajemen mempertimbangkan dua alternatif:

1. Pendanaan melalui pinjaman bank dengan bunga 10% per tahun, atau
2. Penambahan modal dari pemegang saham melalui penerbitan saham baru.
3. Beban bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pertanyaan :

1. Jelaskan keuntungan pajak (*tax shield*) dari penggunaan utang.
2. Mengapa dividen tidak memberikan manfaat penghematan pajak bagi perusahaan?
3. Dalam perspektif manajemen, faktor apa saja selain pajak yang perludipertimbangkan dalam menentukan struktur pendanaan?

Kasus - 5 :

CV. Semangat Muda memproduksi barang konsumsi dengan harga pokok produksi Rp 80.000 per unit. Perusahaan berencana menetapkan harga jual Rp100.000 per unit sebelum PPN. Barang tersebut dikenakan **PPN 11%**. Manajemen harus menentukan apakah PPN akan Dibebankan kepada konsumen, atau Ditanggung sebagian oleh perusahaan agar harga tetap kompetitif.

Pertanyaan:

1. Hitung harga jual kepada konsumen jika PPN dibebankan sepenuhnya.
2. Apa dampak strategi harga tersebut terhadap daya saing produk?
3. Bagaimana peran pajak dalam keputusan penetapan harga jual?

Kasus - 6 :

PT. Prima Karya Abadi memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp. 2 miliar. Perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan serta angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan. Selain itu, perusahaan sering mengalami keterlambatan pembayaran pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi. Manajemen berencana menerapkan perencanaan pajak (*tax planning)* untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Pertanyaan :

1. Jelaskan hubungan antara pajak dan arus kas perusahaan.
2. Mengapa keterlambatan pembayaran pajak dapat mengganggu kinerja keuangan?
3. Strategi perencanaan pajak apa yang dapat dilakukan secara legal untuk meningkatkan efisiensi arus kas?

Kasus - 7 :

Seorang manajer keuangan diminta pemilik perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai peraturan. Jika menolak, manajer khawatir posisinya terancam.

Pertanyaan :

1. Apa perbedaan antara perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak ilegal?
2. Bagaimana seharusnya sikap manajer dalam menghadapi tekanan tersebut?
3. Mengapa kepatuhan pajak penting dalam penerapan *good corporate governance?*

GLOSARIUM

A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Agenda rutin pemerintah berupa rencana keuangan tahunan yang memuat sumber pendapatan dan alokasi belanja negara 1, 2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Rencana keuangan tahunan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD 3.

Angsuran Pajak (PPh Pasal 25): Pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan untuk meringankan beban pajak di akhir tahun 4, 5.

Asas Domisili: Hak negara untuk memungut pajak dari siapa pun yang bertempat tinggal di wilayahnya atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri (*world wide income*) 6, 7.

Asas Kebangsaan: Pemungutan pajak yang didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang tanpa memperhatikan tempat tinggalnya 8, 9.

Asas Sumber: Hak negara untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memandang tempat tinggal penerima penghasilan 8, 10.

Aset Kripto: Komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan merupakan objek pajak di Indonesia (PPN dan PPh Pasal 22 Final) 11, 12.

B

Badan: Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, seperti PT, CV, firma, koperasi, atau yayasan 13-15.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah aturan internasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak rendah atau nol 16.

Bea Meterai: Pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau digunakan sebagai alat bukti perdata 17-19.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pajak yang timbul akibat penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual beli, warisan, atau hibah 20.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Pajak daerah yang dikenakan kepada pembeli atau penerima hak atas tanah dan/atau bangunan 21, 22.

Bentuk Usaha Tetap (BUT): Wadah yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha secara fisik di Indonesia 23-25.

Biaya Jabatan: Pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap sebagai estimasi biaya perolehan penghasilan, sebesar 5% dengan

batas maksimal Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun 26, 27.

Bukan Objek Pajak: Pihak atau jenis penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban pajak berdasarkan status hukum atau kebijakan negara, seperti warisan, beasiswa, dan hibah sedarah 28-30.

C

Coretax Administration System (CTAS): Sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan (pendaftaran, pembayaran, pelaporan) ke dalam satu platform terpusat 31-34.

D

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Nilai berupa uang (harga jual, penggantian, atau nilai impor) yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang 35, 36.

Data Prefill / Pre-populated: Fitur dalam sistem *coretax* yang otomatis menampilkan data bukti potong dari pihak ketiga ke dalam draf SPT wajib pajak 37, 38.

Dividen: Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham; dapat dikecualikan dari objek pajak jika diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu 39-41.

Deductible Expenses: Biaya-biaya yang secara aturan perpajakan diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto guna menghitung penghasilan kena pajak 18,289.292.

E

Electronic Filing Identification Number (EFIN): Nomor identitas unik yang diperlukan untuk melakukan transaksi elektronik atau autentikasi awal dengan Direktorat Jenderal Pajak 42.

F

Faktur Pajak: Bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang atau jasa kena pajak 43, 44.

Fungsi Anggaran (*Budgeter*): Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan 31, 45.

Fungsi Mengatur (Regulerend): Penggunaan pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, seperti menarik investasi atau menekan konsumsi rokok 45, 46.

Fungsi Redistribusi: Peran pajak dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan tarif progresif 47, 48.

Fungsi Stabilitas: Penggunaan pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, seperti mengendalikan inflasi atau deflasi 48, 49.

G

Gijzeling (Penyanderaan): Tindakan pengekangan kebebasan sementara bagi penanggung pajak yang tidak kooperatif di rumah tahanan selama maksimal 1 tahun 50, 51.

***Global Minimum Tax* (GMT):** Kesepakatan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar guna

mencegah persaingan tarif rendah antarnegara 52, 53.

H

Hukum Pajak Formil: Ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan penagihan 54-56.

Hukum Pajak Materiil: Ketentuan yang mengatur substansi pajak, mencakup subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan saat pajak terutang 54, 56, 57.

Hutang Pajak: Jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan 58, 59.

J

Juru Sita Pajak: Pejabat yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif, seperti penyampaian surat paksa dan penyitaan aset 60, 61.

K

Kenikmatan: Imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan fasilitas milik perusahaan (seperti kendaraan atau mes), di mana kepemilikannya tetap di tangan pemberi kerja 62, 63.

Kompensasi: Cara berakhirnya utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak masa lalu untuk menutup utang pajak saat ini 64.

Koreksi Fiskal: Penyesuaian atas laba komersial akuntansi untuk mendapatkan laba sesuai ketentuan perpajakan, terdiri dari koreksi positif (menambah laba) dan negatif (mengurangi laba) 65, 66.

KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha): Kode yang digunakan oleh DJP untuk mengklasifikasikan Wajib Pajak berdasarkan bidang usaha atau aktivitas ekonominya 103,336.

Kode Otorisasi DJP: Alat autentikasi elektronik yang berfungsi sebagai tanda tangan digital untuk mengesahkan dokumen perpajakan elektronik 340.342.

M

Masa Pajak: Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, umumnya satu bulan kalender 67.

N

Natura: Imbalan dalam bentuk barang (bukan uang), di mana terjadi perpindahan kepemilikan dari pemberi kerja kepada karyawan 63, 68.

Nomor Induk Kependudukan (NIK): Identitas kependudukan tunggal yang sejak tahun 2026 berfungsi penuh sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri 69-71.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas resmi yang wajib dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 72, 73.

O

Official Assessment System: Sistem pemungutan pajak di mana fiskus (pemerintah) yang sepenuhnya menentukan jumlah pajak terutang 74-76.

Objek Pajak: Segala sesuatu (jasa, barang, kegiatan, atau keadaan) yang dikenai pajak, seperti penghasilan, konsumsi, atau

kepemilikan aset 23, 77, 78.

Opsen: Pungutan tambahan atas pajak provinsi (seperti PKB dan BBNKB) yang hasilnya menjadi bagian hak pemerintah kabupaten atau kota 79.

Outcome-Based Education (OBE): Pendekatan kurikulum yang berfokus pada capaian pembelajaran atau kompetensi nyata yang harus dimiliki mahasiswa setelah lulus

P

Pajak: Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kemakmuran rakyat 80, 81.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan; dibagi menjadi PBB-P2 (daerah) dan PBB-P3 (pusat) 19, 82-85.

Pajak Daerah: Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai keperluan otonomi daerah 86, 87.

Pajak Karbon: Instrumen fiskal yang dikenakan atas emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak lingkungan dan mencapai target *net zero emission* 88, 89.

Pajak Langsung: Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya PPh 90.

Pajak Objektif: Pajak yang pengenaannya berfokus pada objek (benda/transaksi) tanpa melihat kondisi pribadi wajib pajak, contohnya PPN 91, 92.

Pajak Penghasilan (PPh): Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan) yang diterima dalam satu tahun pajak 93-97.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan pada setiap mata rantai distribusi 94, 98, 99.

Pajak Pusat: Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai APBN 100, 101.

Pajak Subjektif: Pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi atau kemampuan ekonomis wajib pajak (melalui PTKP), contohnya PPh orang pribadi 102, 103.

Pajak Tidak Langsung: Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya PPN yang dipikul oleh konsumen akhir 104, 105.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Penggabungan pajak daerah atas konsumsi makanan, tenaga listrik, hotel, parkir, dan hiburan 106, 107.

Penanggung Pajak: Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak, termasuk pengurus perusahaan, kurator, atau ahli waris 108, 109.

Penagihan Aktif: Tindakan paksa oleh DJP (surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang) jika utang pajak tidak dilunasi setelah batas waktu tertentu 110, 111.

Pengusaha Kena Pajak (PKP): Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN 43, 105, 112.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk menjamin kebutuhan hidup minimum, besarnya bergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan 27, 113, 114.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan melalui teknologi informasi atau *e-commerce* 115.

Pre-populated: Fitur dalam *coretax* yang secara otomatis mengisi data pajak (seperti bukti potong atau harta) ke dalam draf SPT berdasarkan data pihak ketiga 104,105,283.

PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Insentif di mana pajak yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan tidak disetor ke kas negara, melainkan dibayarkan tunai kepada karyawan 336.

R

Rekonsiliasi Fiskal: Proses penyesuaian laba rugi akuntansi (komersial) menjadi laba rugi fiskal sesuai ketentuan perpajakan 116.

Restitusi: Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara 117-119.

Retribusi Daerah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah 120-122.

S

Sanksi Pajak: Hukuman (administratif berupa denda/bunga/kenaikan, atau pidana) bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan 123-126.

Sertifikat Badan Usaha (SBU): Bukti kompetensi teknis dan finansial perusahaan konstruksi yang menentukan besaran tarif PPh Final Jasa Konstruksi 127-129.

***Self Assessment System*:** Sistem di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri 74, 75, 130, 131.

Surat Ketetapan Pajak (SKP): Instrumen legal yang diterbitkan DJP setelah pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak terutang atau sanksi 123, 132-134.

Surat Pemberitahuan (SPT): Sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, baik dalam periode bulanan (Masa) maupun tahunan 38, 135, 136.

Surat Paksa: Surat perintah membayar utang pajak yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang tetap 123, 137-139.

Surat Teguran: Peringatan awal yang diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak sebelum dilanjutkan ke tindakan penagihan aktif lainnya 111, 140, 141.

T

Tahun Pajak: Jangka waktu satu tahun kalender (Januari-Desember) atau tahun buku yang digunakan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 142.

Tarif Efektif Rata-rata (TER): Skema pemotongan PPh Pasal 21 bulanan berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP untuk menyederhanakan administrasi 88, 143-145.

Tarif Progresif: Tarif pajak dengan persentase yang meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak (digunakan

dalam PPh orang pribadi) 146-149.

Tarif Proporsional: Tarif pajak dengan persentase tetap tanpa melihat besar kecilnya nilai objek, contohnya tarif PPN 11% 146, 150, 151.

***Taxpayer Account Management* (TAM):** Fitur dalam portal *coretax* yang menampilkan profil perpajakan, riwayat transaksi, serta saldo utang dan piutang pajak secara *real-time* 104, 342, 343.

2FA (*Two-Factor Authentication*): Metode keamanan ganda yang mengharuskan pengguna memasukkan kode verifikasi (OTP) selain kata sandi untuk mengakses akun *coretax* 339*.*

W

Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang memiliki hak dan kewajiban perpajakan secara nyata 152-155.

***Withholding System*:** Sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga (seperti pemberi kerja atau bank) ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak 156-158.

Z

Zakat: Sumbangan keagamaan wajib yang jika dibayarkan melalui lembaga resmi (BAZNAS/LAZ) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan 159, 160.

INDEKS

A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): 1-3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): 3-5
Angsuran Pajak (PPh Pasal 25): 6-8
Asas Domisili: 8-10
Asas Kebangsaan: 8, 11, 12
Asas Sumber: 8, 11, 13
Aset Kripto: 14-17
Autentikasi Ganda (2FA): 18, 19

B

Badan (Subjek Pajak): 17, 20, 21
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): 17, 22, 23
Bea Meterai: 17, 24-26
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): 27-29
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): 29-32
Bentuk Usaha Tetap (BUT): 29, 33-35
Biaya Jabatan: 29, 36
Bukan Objek Pajak: 33, 37-39

C

Coretax Administration System (CTAS): 39-42

D

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 39, 43, 44
Data *Prefill / Pre-populated*: 45-47
Deductible Expenses: 47, 48
Dividen: 47, 49, 50

E

Electronic Filing Identification Number (EFIN): 47, 51, 52

F

Faktur Pajak: 22, 53, 54
Fungsi Anggaran (*Budgeter*): 40, 54-56
Fungsi Mengatur (*Regulerend*): 54-57
Fungsi Redistribusi: 54, 58-60
Fungsi Stabilitas: 59, 61-63

G

Gijzeling (Penyanderaan): 63-66
Global Minimum Tax (GMT): 14, 63, 67, 68

H

Hukum Pajak Formil: 63, 69, 70
Hukum Pajak Materiil: 69, 71, 72
Hutang Pajak: 72-75

J

Juru Sita Pajak: 64, 72, 76

K

Kenikmatan (Natura): 72, 77, 78
KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha): 79
Kode Otorisasi DJP: 79, 80
Kompensasi: 79, 81
Koreksi Fiskal: 79, 82

M

Masa Pajak: 30, 83, 84

N

Natura: 77, 84-86
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7, 84, 87
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 30, 84, 88

O

Official Assessment System: 89-92
Objek Pajak: 33, 92-94
Opsen: 92, 95-97
Outcome-Based Education (OBE): 92, 98

P

Pajak: 37, 99-101
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): 26, 30, 101-103
Pajak Daerah: 4, 95, 101, 104
Pajak Karbon: 14, 101, 105, 106
Pajak Langsung: 107, 108
Pajak Objektif: 108, 109
Pajak Penghasilan (PPh): 102, 108, 110-112
Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 22, 102, 108, 113, 114
Pajak Pusat: 4, 115-117
Pajak Subjektif: 117, 118

Pajak Tidak Langsung: 117, 119
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): 117, 120, 121
Penanggung Pajak: 64, 122-124
Penagihan Aktif: 73, 124-126
Pengusaha Kena Pajak (PKP): 4, 124, 127, 128
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): 124, 129, 130
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): 22, 131-133
Pre-populated Fitur: 45, 133, 134
PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): 133, 135

R

Rekonsiliasi Fiskal: 133, 136, 137
Restitusi: 81, 138, 139
Retribusi Daerah: 4, 139-141

S

Sanksi Pajak: 4, 139, 142, 143
Sertifikat Badan Usaha (SBU): 139, 144, 145
Self Assessment System: 89, 146-148
Surat Ketetapan Pajak (SKP): 73, 148, 149
Surat Pemberitahuan (SPT): 30, 148, 150
Surat Paksa: 64, 148, 151, 152
Surat Teguran: 153, 154

T

Tahun Pajak: 30, 154, 155
Tarif Efektif Rata-rata (TER): 105, 154, 156
Tarif Progresif: 154, 157-159
Tarif Proporsional: 19, 157, 160
Taxpayer Account Management (TAM): 18, 19, 161

W

Wajib Pajak: 19, 30, 129, 162
Withholding System: 146, 163, 164

Z

Zakat (sebagai pengurang pajak): 77, 135, 164, 165

DAFTAR BACAAN ANJURAN PER BAB

Bab 1: Konsep Dasar dan Sejarah Perpajakan

- **Materi Utama:** Sejarah pemungutan pajak dan sumber penerimaan negara .
- **Bacaan Anjuran:**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A sebagai fondasi hukum pertama perpajakan Indonesia.
2. Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, ... & Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
3. Adiningsih, S. H. (2025). Pengantar Perpajakan. Penerbit Tahta Media.
4. Sova, M., & Eko, S. Konsep Perpajakan Di Indonesia. Lampung : Nafal Publishing.

Bab 2: Hukum Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

- **Materi Utama:** Kedudukan hukum pajak dan asas-asas pemungutan menurut Adam Smith .
- **Bacaan Anjuran:**

1. Ritonga (2018) mengenai pengantar ilmu hukum pajak untuk memahami posisi pajak dalam hukum publik .
2. Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 326–335. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686.
3. Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak - BPPK , W. M. P. P. .-. B. . (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83. https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36.
4. Sova, M., & Eko, S. Konsep Perpajakan Di Indonesia. Lampung : Nafal Publishing.

Bab 3: Dasar Pemungutan dan Klasifikasi Pajak

- **Materi Utama:** Dimensi hukum materiil dan formil serta jenis pajak menurut sifatnya.
- **Bacaan Anjuran:**

1. Waluyo (2017) untuk pendalaman klasifikasi pajak langsung dan tidak langsung.
2. Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, ... & Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.

3. Adiningsih, S. H. (2025). Pengantar Perpajakan. Penerbit Tahta Media.
4. Sova, M., & Eko, S. Konsep Perpajakan Di Indonesia. Lampung : Nafal Publishing.

Bab 4: Sistem dan Stelsel Perpajakan

- **Materi Utama:** Official, Self, dan Withholding Assessment System .
- **Bacaan Anjuran:**

1. UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) untuk memahami perubahan terbaru padafondasi operasional sistem perpajakan .
2. Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, ... & Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
3. Adiningsih, S. H. (2025). Pengantar Perpajakan. Penerbit Tahta Media.
4. Sova, M., & Eko, S. Konsep Perpajakan Di Indonesia. Lampung : Nafal Publishing.

Bab 5: Subjek dan Objek Pajak

- **Materi Utama:** Konsep Wajib Pajak dan identifikasi penghasilan kena pajak
- **Bacaan Anjuran:**

1. Lenny & Delfina (2022). *Serba – Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak*
2. Panggabean, L., dkk. (2023). *Literasi Pajak atas Harta Warisan* (Studi kasus subjek pajak pengganti).
3. Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, ... & Tandililing, E. M. (2024).

Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
4. Adiningsih, S. H. (2025). Pengantar Perpajakan. Penerbit Tahta Media.
5. Sova, M., & Eko, S. Konsep Perpajakan Di Indonesia. Lampung : Nafal Publishing.

Bab 6: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

- **Materi Utama:** Prosedur pendaftaran (NIK sebagai NPWP), pelaporan SPT, dan sanksi .
- **Bacaan Anjuran:**

1. Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). *Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak* .
2. Tim Fokusmedia (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah KUP* .
3. Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 109–118. https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259.
4. Panggabean, L., Hutabarat, M., Lubis, J. M. ., Sinaga, R. S. ., Sirait , S. ., Harianja, G.K. ., … Damar, P. F. . (2024). Penyuluhan Pemadanan NPWP dengan NIK: Langkah Efektif Menuju Administrasi Pajak yang Terpadu.*JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2), 444–458. https://doi.org/10.33541/cs.v6i2.6137
5. Panggabean, L., Lubis, J. M., Delfina, B. ., Owen, D. ., & Caesar, C. . .Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang. J*URNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(2), 1431–1441. https://doi.org/10.33541/cs.v5i2.4510.

Bab 7: Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah

- **Materi Utama:** Hubungan APBN/APBD dan otonomi daerah.
- **Bacaan Anjuran:**

1. Undang-Undang *No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD).*
2. Gunadi, dkk.(2025) Panduan Perpajakan Indonesia. Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru 2025). Depok : Rajawali Pers.
3. Lenny, L. *(2024). Maximizing Revenue : an in-depth Analysis of Tobacco* Excise, Ethyl Alcohol Excise, and Excise Revenue. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(4), 4426-4435. *https://doi.org /10.33395/ owner.v8i4.2349.*
4. Lenny, L. (2022). Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(4), 1640-1646.https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2270
5. Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: urnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *5*(2),1102-1109.https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970.
6. Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terhadap penerimaan

pajak daerah (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, *5*(2), 200-220. https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474.

7. Lenny Panggabean, Milko Hutabarat, Frangki Y Sitorus, Fikar Pamungkas. . The contribution of excise tax to government revenue: A case study of developed countries. *International Journal of Commerce and Management Research*, 10 (5), 24-30.

Bab 8 & 9: Hutang Pajak, Penagihan, dan Penyitaan

- **Materi Utama:** Timbulnya hutang pajak, fungsi Surat Paksa, dan prosedur lelang.
- **Bacaan Anjuran:**

1. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Gunadi, dkk.(2025) Panduan Perpajakan Indonesia. Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru 2025). Depok : Rajawali Pers.

Bab 10: Pajak Penghasilan (PPh) - Konsep Umum

- **Materi Utama:** Karakteristik PPh dan klasifikasi objek PPh.
- **Bacaan Anjuran:**

1. UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).
2. Gunadi, dkk.(2025) Panduan Perpajakan Indonesia. Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru 2025). Depok : Rajawali Pers.
3. Siboro, W.S., & Lenny (2026). Implementation of Article 15 Income Tax in Domestic Shipping Services

of a Mining Contractor Company. *Buletin* Ekonomi, 26(1), 1-17.

Bab 11: Pajak Penghasilan Final

- **Materi Utama:** PPh Pasal 4 ayat 2, PPh UMKM, dan Jasa Konstruksi.
- **Bacaan Anjuran:**

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 mengenai penyesuaian PPh.
2. PP No. 9 Tahun 2022 khusus untuk Usaha Jasa Konstruksi.
3. Siboro, W.S., & Lenny (2026). Implementation of Article 15 Income Tax in Domestic Shipping Services of a Mining Contractor Company. Buletin Ekonomi, 26(1), 109-125.

Bab 12: Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan

- **Materi Utama:** Biaya Jabatan, PTKP, TER (Tarif Efektif Rata-rata), dan Rekonsiliasi Fiskal.
- **Bacaan Anjuran:**

1. PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan PPh 21 terbaru.Gunadi, dkk.(2025) Panduan Perpajakan Indonesia. Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru 2025). Depok : Rajawali Pers.
2. Lenny. (2025). The Interplay among Sustainability Reporting, Gross Profit Margin and Corporate Tax Strategies. Asian Journal of Economics, Business and Accounting,25(2), 263–274. https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i21679
3. Lenny, B., & Nasib. (2024). Implication of liquidity ratio on effective tax rate with growth tax rate as an

intervening variable. Journal of Social Research, 3(2), 1-10.https://doi.org/10.55324/josr.v3i2.1909.

4. Sihombing, Y. I., & Panggabean, L. (2025). Optimisation Of Income Tax Calculation And Reporting for Doctors : A Case Study Of Doctor A In The 2024 Fiscal Year. *Buletin Ekonom*i, 25(2), 1-19.
5. Lenny, L. (2023). Arti penting kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan. J*ournal of Economic Bussines and Accounting* (COSTING), 6(2),1746–1753.https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5232.
6. Panggabean, L., lubis, jisman m, Delfina, B. ., Manurung, N. P., Kopong, D. ., & Owen, D. . (2024). Pendampingan Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. BPR Bantoru Perintis. J*URNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(1), 187–201. https://doi.org/10.33541/cs.v6i1.4703
7. Panggabean, L., Lubis, J. M., Sirait, S., Sinaga, R. S., & Kopong, D. . (2022). Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP Sutoyo . *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 4(1), 751–768. https://doi.org/10.33541/cs.v4i1.3735.

8. Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Indonesia (2024). Modul SPT Masa PPh Unifikasi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
10. Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Wajib Pajak Badan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
11. Indonesia (2024). Modul Pencabutan Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) . Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
12. Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bab 13: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

- **Materi Utama:** Mekanisme Kredit Pajak (PM-PK) dan Faktur Pajak.
- **Bacaan Anjuran:**

1. UU No. 42 Tahun 2009 jo. UU No. 7 Tahun 2021.
2. Antonio, G. L., & Sidharta, J. (2023). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. Buletin Ekonomi, 23(1), 115-143.
3. Prastowo, Y., & Tjiptono, F. (2024). Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Bab 14: Perpajakan Ekonomi Digital dan Isu Kontemporer

- **Materi Utama:** Pajak Kripto, NFT, Pajak Karbon, dan tantangan BEPS (Pilar 1 & 2 OECD).

- **Bacaan Anjuran:**

1. PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Kripto.
2. PMK No. 60/PMK.03/2022 tentang PPN PMSE .
3. Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) . Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bab 15: Transisi Digital dan Implementasi Sistem *Coretax*

- **Materi Utama:** Portal Wajib Pajak, *Pre-populated* data, dan *Global Minimum Tax* (GMT).
- **Bacaan Anjuran:**

1. PMK No. 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Teknis *Coretax .*
2. Panduan resmi pada laman www.pajak.go.id atau portal https://coretaxdjp.pajak.go.id.
3. Panggabean, L., Hutabarat, M., Lubis, J. M. ., Sinaga, R. S. ., Sirait , S. ., Harianja, G.K. ., … Damar, P. F. . (2024). Penyuluhan Pemadanan NPWP dengan NIK: Langkah Efektif Menuju Administrasi Pajak yang Terpadu.*JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2), 444–458. https://doi.org/10.33541/cs.v6i2.6137
4. Panggabean, L., Lubis, J. M., Delfina, B. ., Owen, D. ., & Caesar, C.. Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) OrangPribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KepadaMasyarakat Kelurahan Cawang. J*URNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan*

Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 5(2), 1431–1441.
a. https://doi.org/10.33541/cs.v5i2.4510.
5. Prastowo, Y., & Tjiptono, F. (2024). Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
6. Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Firjatullah, A.I., Dkk. (2025). Modul Coretax 2025 TaxFlash NusantaraMandiri. Tangerang Selatan : Tax Flash
8. Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9. Indonesia (2024). Modul SPT Masa PPh Unifikasi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, S. H. (2025). Pengantar Perpajakan. Penerbit Tahta Media.

Antonio, G. L., & Sidharta, J. (2023). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ. *Buletin Ekonomi*, *23*(1), 115-143.https://doi.org/10.33541/buletin%20ekonomi.v23i1.4812.

Darussalam. (2024a). DDTC Indonesian Tax Manual 2024: Navigating the Dynamics of Tax Regulations.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Portal Coretax*. https://coretaxdjp.pajak.go.id.

Fitriandi, P., dkk. (2018). *Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap Tahun 2018*. Jakarta: Salemba Empat.

Firjatullah, A.I., Dkk. (2025). Modul Coretax 2025 TaxFlash Nusantara Mandiri. Tangerang Selatan : Tax Flash

Gunadi, dkk.(2025) Panduan Perpajakan Indonesia. Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru 2025). Depok : Rajawali Pers.

Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23

Indonesia (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia (2021).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Indonesia (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Indonesia (2022).Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul SPT Masa PPh Unifikasi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Wajib Pajak Badan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Layanan Wajib Pajak . Jakarta : Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik) . Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Penetapan Pemungut Bea Meterai . Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pencabutan Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) .

Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Jakarta : Direktorat

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L . Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Penghapusan NPWP. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak .

Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Perubahan Data Wajib Pajak.Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia (2024). Modul Perubahan Status Wajib Pajak.Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia.(2024). Daftar Tarif PPh Pasal 21. Tim Redaksi Ortax https://ortax.org

Lenny. (2026). *Buku Ajar Perpajakan Untuk Manajemen: Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis*. Yogyakarta :KBM Indonesia.

Lenny. (2025). The Interplay among Sustainability Reporting, Gross Profit Margin and Corporate Tax Strategies. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 25(2)*, 263–274. https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i21679

Lenny, B., & Nasib. (2024). Implication of liquidity ratio on effective tax rate with growth tax rate as an intervening variable. *Journal of Social Research*, *3*(2), 1-10.https://doi.org/ 10.55324/josr.v3i2.1909.

Lenny, L. (2024). Maximizing Revenue : an in-depth Analysis of Tobacco Excise, Ethyl Alcohol Excise, and Excise Revenue. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi,* 8(4), 4426-4435. *https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2349.*

Lenny, L. (2022). Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan,* 5(4), 1640-1646.https://doi.org/10.32670/ fairvalue. v5i4.2270

Lenny, L. (2023). Arti penting kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan. J*ournal of Economic Bussines and Accounting* (COSTING), 6(2),1746–1753.https://doi.org/10.31539/ costing.v6i2.5232

Lenny & Delfina (2022). *Serba – Serbi Nomor Pokok Wajib Pajak. Yogyakarta :KBM Indonesia.*

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi ke-12). Yogyakarta: Andi 4-6.

Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value:*

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, *5*(2), 1102-1109.https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970.

Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terhadap penerimaan pajak daerah (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, *5*(2), 200-220.https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474.

Lenny Panggabean, Milko Hutabarat, Frangki Y Sitorus, Fikar Pamungkas. (2024).The contribution of excise tax to government revenue: A case study of developed countries. *International Journal of Commerce and Management Research*, 10 (5), 24-30

Panggabean, L., Hutabarat, M., Lubis, J. M. ., Sinaga, R. S. ., Sirait , S. ., Harianja, G. K. ., … Damar, P. F. . (2024). Penyuluhan Pemadanan NPWP dengan NIK: Langkah Efektif Menuju Administrasi Pajak yang Terpadu. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2), 444–458. https://doi.org/10.33541/ cs.v6i2.6137

Panggabean, L., lubis, Jisman m, Delfina, B. ., Manurung, N. P., Kopong, D. ., &

Owen, D. . (2024). Pendampingan Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. BPR Bantoru Perintis. JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 6(1), 187–201. https://doi.org/10.33541/cs.v6i1.4703

Panggabean, L., Lubis, J. M., Delfina, B. ., Owen, D. ., & Caesar, C. . (2023). Sosialisasi Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) Kepada Masyarakat Kelurahan Cawang. J*URNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(2), 1431–1441. https://doi.org/10.33541/cs.v5i2.4510

Panggabean, Lenny, *Sustainability Report, Turnover, Accounting Firm Size, Corporate Tax Nexus and Financial Performance of Listed Indonesian Coal Companies* (April 11, 2025). Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=5221004 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5221004

Panggabean, L., Lubis, J. M., Sirait, S., Sinaga, R. S., & Kopong, D. . (2022*). Literasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Jemaat HKBP*

Sutoyo . *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 4(1), 751–768. https://doi.org/10.33541/cs.v4i1.3735

Panggabean, L. ., Lubis, J. M. ., Sirait, S. ., Sinaga, R. S., & Delfina, B. . (2023). Literasi Pajak atas Harta Warisan pada Masyarakat HKBP Perumnas 2

Bekasi. *Multidisciplinary National Proceeding*, 1, 124–129. Retrieved from https://publishing.impola.co.id/index.php/Prosiding/article/view/13

Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 109–118. https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.259

Prastowo, Y., & Tjiptono, F. (2024). Perpajakan: Teori dan Praktik BerdasarkanAturan Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ritonga, A. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*. Pustaka El Manar.

Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, ... &

Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.

Siboro, W.S., & Lenny (2026). Implementation of Article 15 Income Tax in Domestic Shipping Services of a Mining Contractor Company. *Buletin Ekonom*i, 26(1), 109-125.

Sihombing, Y. I., & Panggabean, L. (2025). Optimisation Of Income Tax Calculation And Reporting for Doctors : A Case Study Of Doctor A In The 2024 Fiscal Year. *Buletin Ekonom*i, 25(2), 1-19.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 326–335.https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: Indeks.

Tim Fokusmedia. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Bandung: Fokus Media.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-12). Jakarta: Salemba Empat .

Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak - BPPK , W. M. P. P. .-. B. . (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83. https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36

LAMPIRAN



Ortax | Media Komunitas Perpajakan Indonesia

Daftar Tarif PPh Pasal 21

Tim Redaksi Ortax
Februari 2024

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Terdapat tiga kelompok tarif yang diterapkan dalam pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:

1. tarif umum berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;
2. tarif efektif atau dikenal sebagai TER; dan
3. tarif yang digunakan untuk objek PPh Pasal 21 Final.

Tarif Umum

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh merupakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan. Tarif ini diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan:

1. Pegawai Tetap pada masa pajak terakhir;
2. Pegawai Tidak Tetap dengan penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000 per hari;
3. Bukan Pegawai;
4. Peserta Kegiatan;
5. Pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun; dan
6. Mantan Pegawai.

Tarif Efektif (TER)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER dibagi menjadi dua kelompok, yaitu TER Bulanan dan TER Harian. Perlu dicatat, penggunaan TER dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

TER Bulanan

TER Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

TER Bulanan diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan:

1. Pegawai Tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir;
2. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan; dan
3. Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur.

TER Harian

TER Harian diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tarif ini berlaku jika penghasilan rata-rata sehari tidak lebih dari Rp2.500.000.

Tarif Final

Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus merupakan objek PPh Pasal 21 Final. Pembayaran sekaligus yang dimaksud adalah jika penghasilan tersebut dibayarkan dalam jangka waktu dua tahun. Tarif PPh Pasal 21 Final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009.

Tarif Umum PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60.000.000	5%
lebih dari Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
lebih dari Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
lebih dari Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	30%
lebih dari Rp5.000.000.000	35%



TER Bulanan Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih dari 1.400.000.000	34,00%

TER Bulanan Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

TER Bulanan Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

TER Harian

TER Harian ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto harian. Jika penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450.000	0%
lebih dari Rp450.000 s.d Rp2.500.000	0,5%



Tarif PPh Pasal 21 Final

Tarif PPh Pasal 21 Final dibagi dalam dua kelompok tarif. Untuk penghasilan berupa uang pesangon, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000	0%
lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	5%
lebih dari Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000	15%
lebih dari Rp500.000.000	25%

Untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan	Tarif
sampai dengan Rp50.000.000	0%
lebih dari Rp50.000.000	5%

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

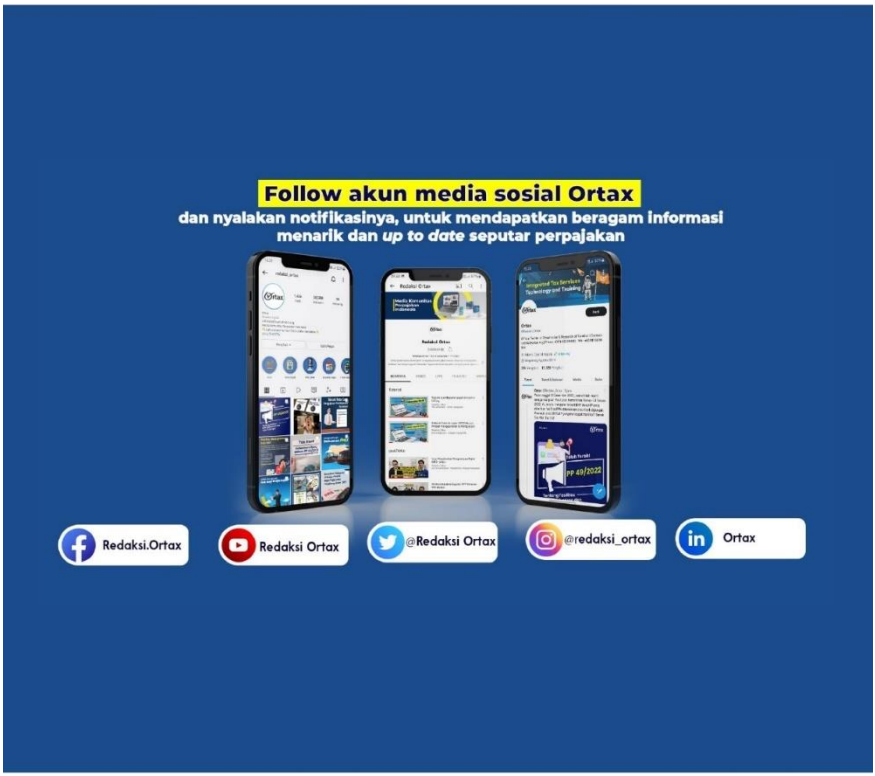

PROFIL PENULIS



Lenny, S.E., Ak., M.Ak., adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi serta perpajakan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini, beliau aktif menjalankan peran sebagai staf pengajar pada dua program studi di Universitas Kristen Indonesia, yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Program Studi Manajemen Pajak di Fakultas Vokasi.

Latar Belakang Pendidikan

Lenny menempuh pendidikan tinggi dengan fokus yang kuat pada disiplin ilmu akuntansi:

1. Magister Akuntansi (M.Ak.): Diperoleh dari Universitas Indonesia.
2. Sarjana Ekonomi (S.E.) & Pendidikan Profesi Akuntan (Ak.): Diselesaikan di IBIKKG Jakarta.

Keahlian & Fokus Bidang

Sebagai seorang pendidik dan peneliti, fokus utama beliau mencakup tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) pada bidang perpajakan dan Akuntansi

Sertifikasi & Keanggotaan Profesional

Komitmen beliau terhadap standar profesi dan pengembangan ilmu akuntansi ditunjukkan melalui keanggotaan aktifnya dalam organisasi profesi nasional yakni sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PERPAJAKAN UNTUK MANAJEMEN

Konsep, Regulasi, dan Pengambilan Keputusan Bisnis

Perpajakan merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus faktor penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Mahasiswa Program Studi Manajemen dituntut tidak hanya memahami konsep dasar pajak, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik bisnis dan kebijakan perusahaan.

Buku ajar perpajakan yang tersedia saat ini umumnya bersifat normatif dan berorientasi pada akuntansi murni, sehingga kurang kontekstual bagi mahasiswa manajemen. Oleh karena itu, buku **Pengantar Perpajakan** ini disusun secara sistematis dan aplikatif, selaras dengan RPS Perpajakan Program Studi Manajemen, serta berbasis *Outcome-Based Education* (OBE).

Materi disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar dan sejarah perpajakan, sistem dan administrasi perpajakan, hingga pembahasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, perencanaan pajak, serta isu perpajakan kontemporer. Untuk mendukung pemahaman dan keterampilan mahasiswa, buku ajar ini dilengkapi dengan **contoh soal, studi kasus, latihan perhitungan pajak, serta refleksi pembelajaran** yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analitis dan aplikatif mahasiswa.

KBM INDONESIA
penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-302-3
9 786342 783023